

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia sudah tidak asing lagi terdengar kasus kekerasan bullying yang sudah jelas terpampang dimedia masa seperti: media elektronik televisi, penyiar yang menjelaskan secara melalui media elektronik radio dan para wartawan menuliskannya berbagai surat kabar. Berdasarkan perkembangan itu tidak dapat dipungkiri bahwa di Indonesia sendiri sebagai negara berkembang, tindak kejahatan telah meningkat dan berbagai macam penyebabnya tidak akan pernah selesai untuk diamati. ¹Sering kali hukum dan pemerintah kurang cepat dan cermat dalam menangani kasus kekerasan bullying di Indonesia. Pada akhirnya pelaku dan korban bullying terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Bullying itu sendiri adalah tindakan mengintimidasi seseorang melalui sikap, perilaku dan perkataan. Jadi, bullying tidak terbatas pada penyiksaan secara fisik, tetapi pada psikis. Mengucilkan dan mengisui-isukan seseorang juga termasuk tindakan bullying.

Dari sisi perundang-undangan, Indonesia telah menandatangani Konvensi Hak Anak pada 26 Januari 1990 dan meratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 September 1990. Langkah yang dilakukan Indonesia dalam melaksanakan Konvensi 1989 adalah melakukan Amendemen kedua

¹ Pasaribu, I.L, 1984, **Kriminologi**, Tarsito, Bandung, hal. 5

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan memasukan Pasal 28 B ayat (2) pada tanggal 18 Agustus 2000, dimana berbunyi:²

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Berbagai riset tentang kekerasan pada anak menunjukkan bahwa anak-anak mengalami kekerasan ditempat/lokasi yang mereka kenal oleh orang-orang yang mereka kenal. Tindakan kekerasan disekolah bisa dilakukan oleh Guru, Kepala Sekolah bahkan sesama peserta didik.³ Disisi lain, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan kasus perundang-undangan yang ditangani KPAI terhadap anak-anak paling banyak didominasi oleh siswa Sekolah Dasar (SD). Hal seperti ini juga terjadi di Bali khususnya di wilayah Kota Denpasar, sebagai salah satu Kota yang peluangnya untuk tindakan-tindakan criminal sangat terbuka. ³ Dari sisi perundang-undangan, Indonesia telah menandatangani Konversi Hak Anak pada 26 Januari 1990 dan meratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 September 1990. Langkah yang dilakukan Indonesia dalam melaksanakan Konversi 1989 adalah melakukan Amandemen kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan

² <http://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/kemendikbud-dan-sa-ve-the-childr-e-n-luncurkan-buku-pedoman-anti-kekerasan-anak>, hal.1

³ www.news.okezone.com, 06-05-2012, **Komnas PA Terima Laporan 3.339 Kasus Kekerasan Anak, Jakarta**, hal.01

memasukan Pasal 28 B ayat (2) pada tanggal 18 Agustus 2000, dimana berbunyi:⁴

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Hal yang semestinya dilakukan para pengajar dalam mendidik dengan mengajak, memotivasi, mendukung, membantu dan menginspirasi peserta didiknya agar bisa melakukan tindakan positif bagi dirinya serta orang lain disekitar lingkungannya. Tetapi, tatkala pengajar tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, terjadilah hal yang tidak diharapkan, bahkan muncul tindakan negatif diluar dugaan pengajar yang sampai menyebar luas ke publik. Keberadaan kasus ini diakui dan disadari pengajar karena suatu saat tidak bisa memberikan pendidikan dan bimbingan yang kondusif dikelas. Disamping beberapa alasan klise dan sikap malas yang ada, salah satu alasan pengajar meninggalkan kelas karena ada beban tugas administratif yang menumpuk. Terkadang ada tugas yang diselesaikan dengan cepat dalam waktu singkat. Akhirnya di korbankanlah waktu yang seharusnya dipergunakan di kelas. Para pelajar pun berpeluang dan memiliki kesempatan untuk meluncurkan aksi bullyingnya.

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang mengatur

⁴ <http://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/kemendikbud-dan-save-thechildren-luncurkan-buku-pedoman-anti-kekerasan-anak>, hal.1

untuk melindungi korban tindak pidana Bullying adalah Pasal 76C Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan Perlindungan untuk pelaku dengan mengedepankan diversifikasi dalam upaya penyelesaian tindak pidana Bullying mengedepankan sanksi pidana. Rumusan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak perlu reformulasi pasal dengan menyebutkan bahwa kekerasan fisik dan kekerasan non fisik termasuk dalam tindak pidana Bullying, atau memasukan penjelasan terhadap pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, sehingga yang dimaksud kekerasan adalah kekerasan fisik dan kekerasan non fisik. Upaya non penal dalam mengatasi Bullying dapat dilakukan suatu pembuatan program yang dimasukan di dalam kurikulum belajar siswa, dapat berupa mata pelajaran, mini drama, ataupun bentuk pelajaran lain.⁵

Menurut Pasal 54 UU 35/2014 juga mengatur bahwa setiap anak bahkan mendapat perlindungan dari tindak kekerasan di sekolah, sebagai berikut:

- 1.1. Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan Fisik, Psikis,

⁵ Resti Amelia, 2020, **Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Bullying**, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, hal. 01

Kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

- 2.1. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Disisi lain, Undang—Undang Perlindungan Anak juga memiliki aspek perdata yaitu diberikannya hak kepada anak korban kekerasan (Bullying) untuk menuntut ganti rugi materi/in materi terhadap pelaku kekerasan. Hal ini diatur dalam Pasal 71D ayat (1) dan Pasal 59 ayat (2) huruf i Undang-Undang 35/2014 sebagai berikut, Bunyi Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang 35/2014:⁶

Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dengan Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.

Terkait dengan pihak-pihak peran tanggung jawab masing-masing dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dapat dilihat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 sebagai berikut :

⁶ Muhammad, 2009, **Aspek Perlindungan Anak Dalam Tindak Kekerasan (Bullying) Terhadap Korban Kekerasan Di Sekolah (Studi Kasus Di SMK Kabupaten Banyumas**, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Vol. 9 No.3, Hal.

1) Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dan Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah Negara dan Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah berkewajiban untuk memenuhi, melindungi dan menghormati Hak Anak, berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang penyelenggaraan Perlindungan Anak, berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak, menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak, serta mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

2) Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat Kewajiban masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. Pasal 72 UU 35/2014 menambahkan peran serta masyarakat, media massa, dan pelaku usaha dalam perlindungan anak sebagai berikut:

a) Peran masyarakat (baik orang perseorangan, Lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan), dilakukan dengan cara: memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak; memberikan masukan dalam perumusan

kebijakan yang terkait Perlindungan Anak; melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak; berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak; melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak; menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak; berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban; dan memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

b) Peran Media Massa Peran media massa dilakukan melalui: penyebar luasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.

c) Peran dunia usaha dilakukan melalui: kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak; produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak; berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggungjawab social perusahaan

3) **Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua**

Kewajibannya yaitu mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi Anak; menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; mencegah terjadinya

perkawinan pada usia Anak; dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak. Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawabnya dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk meneliti, yakni dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK KEKERASAN BULLYING DI KALANGAN PELAJAR SMP DHARMA WIWEKA DENPASAR”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak kekerasan bullying dikalangan pelajar SMP Dharma Wiweka Denpasar ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap korban bullying di SMP Dharma Wiweka Denpasar ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian skripsi ini yaitu untuk mengembangkan ilmu pendidikan di kalangan pelajar yang saat ini sangat maraknya kasus tindak prilaku bullying yang berakibat kekerasan dalam kalangan pelajar di Indonesia.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum apa yang dapat melindungi korban kekerasan bullying di SMP Dharma Wiweka
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan bullying di SMP Dharma Wiweka

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memiliki tujuan baik secara teoritis maupun praktis dan untuk menambah wawasan peneliti :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan referensi yang layak bagi pihak-pihak yang terkait dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang Hukum.

2. Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti, sebagai syarat untuk proposal guna melanjutkan pembuatan skripsi guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum serta meningkatkan wawasan dan kemampuan penulis dalam menulis karya ilmiah;
2. Bagi Pelajar, sebagai kajian dan menambah pengetahuan maupun menambah informasi mengenai pengaturan Hukum Pidana Tindak Kekerasan Bulying
3. Bagi Pemerintah, sebagai masukan dalam pembentukan regulasi berkaitan dengan pemidanaan terutama dalam kasus Tindak

Kekerasan Bullying di Kalangan Pelajar guna diperjelas aturan-aturan yang saat ini guna adanya kepastian Hukum.

4. Bagi masyarakat, untuk mengedukakan kepada masyarakat setempat mengenai dampak Tindak Kekerasan Bullying di kalangan pelajar.

1.5 Ruang Lingkup Masalah

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna bukan sekedar aktivitas.⁷ Implementasi juga dapat diartikan sebagai perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.⁸ Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah maupun swasta.⁹

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan "Pemidaan" diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan

⁷ Nurdin Usman, 2012, **Konteks Implementasi**, Jakarta: Grasindo, hal.70

⁸ Guntur Setiawan, 2014, **Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan**, Jakarta, Balai Pustaka, Hal. 39

⁹ Solichin Abdul Wahab, 2012, **Implementasi Kebijakan Negara**, Jakarta, Bumi Aksara, hal. 65

terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dari masyarakat. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.¹⁰

Apabila pengertian pemidanaan diartikan sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapat dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi atau hukum pidana. Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.

Sedangkan istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Walaupun istilah initerdapat dalam WvS Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada

¹⁰ Leden Marpaung, 2005, **Asas Teori Praktik Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 2

keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit.

Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (criminal policy) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang. Hukum pidana memiliki tiga masalah pokok yang berpusat kepada apa yang disebut dengan Tindak Pidana (criminal act, strafbaar feit, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (criminal responsibility) dan masalah pidana serta ppidanaan.¹¹

Tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah strafbaar feit atau delict. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yaitu straf yang berarti pidana, baar yang artinya dapat atau boleh dan feit adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah strafbaar feit, ternyata straf diartikan juga sebagai hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata recht, seakan istilah straf sama dengan recht. Untuk kata "baar", ada dua istilah yang digunakan yaitu boleh dan dapat. Sedangkan kata "feit" digunakan empat istilah yaitu, tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹²

¹¹ Rasyid Arimandan Fahmi Raghil, 2016, **Hukum Pidana, Setara Press**, Malang, hal 54

¹² Adami Chazawi, 2011, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian I**, Rajawali Pers, Jakarta, hal 57

Bentuk Prilaku bullying antara lain: Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, yang dikatakan "bullying" adalah sebuah perlakuan agresif yang bertujuan untuk menyakiti atau membuat korbannya tidak nyaman dan ditunjukkan kepada seseorang ahli ini berarti semua bentuk prilaku yang memenuhi kriteria tersebut dapat dikatakan prilaku bullying baik secara fisik maupun verbal. Mengejek, memukul, menghina dan lain sebagainya yang bertujuan untuk mencelakai bisa dikatakan sebagai prilaku mem-buly. Lebih detailnya ada point penting seseorang dapat dikatakan melakukan bullying, prilaku tersebut harus memenuhi 3 ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Intensitas, berarti perilaku yang diberikan mempunyai tujuan yaitu menyakiti
- b. Perilaku yang diberikan kepada korban dilakukan secara berulang
- c. Dilakukan dalam waktu yang cukup lama

Dampak perilaku bullying yaitu sebagaimana yang sudah diketahui sebuah perilaku buruk yang diberikan kepada orang lain ditambah lagi dengan tujuan untuk menyakiti orang lain, tentu ada dampak yang muncul akibat dari perbuatan tersebut. Menurut hasil penelitian berikut ini beberapa pengaruh buruk yang diberikan kepada korban:

- a) Depresi
- b) Kecemasan
- c) Gangguan Psikomatis
- d) Gangguan Psikiatis yang setara dengan orang dewasa

Pelanggaran Kasus Bullying akan dijera Hukum yang akan didapatkan Pelaku Bullying yaitu dapat dikenai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU35/2014). Telah mengatur bahwa setiap orang dilarang menepatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Bagi yang melanggarnya akan dikenai pidana dengan pidana paling lama 3 (tiga) tahun, 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000.00., (Tujuh puluh Dua Juta Rupiah).

Pasal 76 C uu 35/2014:

Setiap orang dilarang menepatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Praktik bullying di Sekolah, bullying kerap dialami anak di lingkungan sekolahnya. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (MenkoKersa) saat itu dijabat HR. Agung Laksono dalam artikel Menko Kersa: Anak mudasulit dingat banyak kasus Bullying di sekolah yang kami akses dari laman resmi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengatakan banyaknya kasus bullying di sekolah akibat tontonan TV yang tidak mendidik. Tontonan TV kerap menampilkan adegan-adegan kekerasan yang seharusnya disensor untuk anak-anak. Jika bullying ini dilakukan di lingkungan pendidikan, maka kita perlu melihat juga Pasal 55 UU 35/2014 yang berbunyi:

- 1) Anak didalam dan di lingkungan suatu pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- 2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

Yang dimaksud dengan "Lingkungan Satuan Pendidikan" adalah tempat atau wilayah berlangsungnya proses pendidikan. Sementara itu, yang dimaksud dengan "PihakLain" antara lain petugas keamanan, petugas kebersihan, penjual makanan, petugas kantin,petugas jemputan sekolah ,danpenjaga sekolah. Ini artinya sudah sepatutnya peserta didik di sekolah mendapatkan perlindungan dari tindakan Bullying yang berupa tindak kekerasan fisik maupun psikis.

1.6 Metode Penelitian

Dalam membahas permasalahan ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Yang dimaksud dengan penelitian hukum empiris adalah hukum yang dianut oleh masyarakat. Sebab, dalam hal ini secara nyata hukum yang ada benar-benar dijalani dan dijadikan sebagai landasan oleh masyarakat. Pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta praktek di lapangan.

1. Tipe Penelitian dan Pendekatan Masalah

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian secara logawiyah berarti "mencari kembali".¹³ Terkait dengan penelitian yang dipergunakan dalam mengkaji permasalahan dalam proposal skripsi ini yaitu dengan menggunakan Jenis Penelitian Empiris. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian empiris adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.¹⁴

1.7 Sumber Data

Mengingat penelitian ini bersifat empiris, maka data yang diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer, yaitu bahan yang dapat dari lapangan berdasarkan hasil wawancara dengan informan.
2. Data sekunder, yaitu bahan-bahan yang dapat menjelaskan data primer dan dapat digunakan untuk menganalisis serta memahami data primer. Data sekunder meliputi Peraturan Perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, karya tulis hukum yang termuat dalam media masa,

¹³ Bambang Sunggono, 2011, **Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 28

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2010, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia, hal. 51

buku-buku dan jurnal

- a. Bahan Hukum Primer : undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, keputusan yang mengikat, perundang undangan
- b. Bahan Hukum Sekunder : buku-buku, literature

1.8 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data atau bahan hukum dalam penelitian ini juga dilakukan dengan cara library research yaitu mengkaji dan menelaah sertamempelajari bahan-bahan hukum yang bersumber dari dokumen- dokumen, buku-buku serta Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁵

1.9 Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti bertempat di SMP DHARMA WIWEKA DENPASAR, Jalan pulau Moyo Pedungan 1 Denpasar Selatan

1.10 Teknik Analisis Data

Yang dimaksud dengan analisis data ialah suatu cara yang digunakan untuk menganalisa data tertentu sehingga dapat menghasilkan sebuah kesimpulan yang baik dan benar tentang permasalahan yang diteliti.¹⁶

¹⁵ Zainudin Ali, 2010, **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 107

¹⁶ Suharsimi Arikunto, 1998, **Prosedur Perencanaan: Suatu Pendekatan Praktek**, Jakarta, Rineka Cipta, hal. 205

Dalam menganalisa data, setelah data terkumpul maka langkah penting selanjutnya adalah analisis data. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deduktif yaitu data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian lapangan maupun kepustakaan diolah dengan pendekatan kualitatif dan disajikan secara deskriptif sesuai dengan hasil penelitian lapangan dan kepustakaan untuk memperoleh kesimpulan yang tepat dan logis sesuai permasalahan yang dikaji.

1.11 Sistematika Penulisan

Hasil Penelitian setelah dilakukan analisis kemudian disusun sesuai dengan panduan penulisan skripsi dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1.11.1 Bagian Awal

Pada bagian awal terdiri dari halaman judul, lembar perjetujuan pembimbing, lembar pernyataan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

1.11.2 Bagian isi

1) Bab I Pendahuluan

Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

2) Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menjabarkan pengertian-pengertian, dan telaah pustaka berdasarkan teori yang relevan untuk digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian.

3) Bab III Hasil dan Pembahasan Rumusan Masalah I

Bab ini akan membahas deskripsi data setiap tindakan, pemeriksaan data dan pembahasan hasil penelitian.

4) Bab IV Hasil dan Pembahasan Rumusan Masalah II

Bab ini akan membahas deskripsi data setiap tindakan, pemeriksaan data dan pembahasan hasil penelitian.

5) Bab V Kesimpulan dan Saran

Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

1.11.3 Bagian Akhir

Pada bagian akhir penulisan skripsi ini penulis menyertakan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penelitian yang dilakuka